

# BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

## NOMOR 510 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SUMEDANG,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maka perlu dibentuk unit pembina jabatan fungsional di masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi, terjadi pengembangan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga perlu dilakukan pembinaan jabatan fungsional secara komprehensif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Tahun1968 Nomor 31, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang.....

- 2. Undang-UndangNomor 5Tahun 2014tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
- 9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU

: Unit Pembina Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini

KEDUA

: Unit Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

KETIGA

- : Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas:
  - a. penyusunan formasi jabatan fungsional;
  - b. penyelenggaraan pembinaan karier pejabat fungsional;
  - c. fasilitasi pelaksanaan tugas pejabat fungsional; dan
  - d. koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Fungsional tetap bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing sesuai penempatan dan penugasannya.

KELIMA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG

<u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001 LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 510 TAHUN 2021
TENTANG
UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

# UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

No	Perangkat Daerah Unit Pembina	Johnton Funccional
	_	Jabatan Fungsional
1.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Analis Kebijakan
2.	Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang	a. Perancang Peraturan Perundang-Undangan; b. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; dan c. Jabatan Fungsional Analis Hukum.
3.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
4.	Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang	<ul><li>a. Jabatan Fungsional Perisalah</li><li>Legislatif; dan</li><li>b. Jabatan Fungsional Asisten</li><li>Perisalah Legislatif</li></ul>
5.	Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang	<ul> <li>a. Pengembang Kurikulum;</li> <li>b. Jabatan Fungsional Widyaprada;</li> <li>c. Jabatan Fungsional Guru;</li> <li>d. Jabatan Fungsional Pamong Belajar;</li> <li>e. Jabatan Fungsional Penilik; dan</li> <li>f. Jabatan Pengawas Sekolah</li> </ul>
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang	<ul> <li>a. Administrator Kesehatan;</li> <li>b. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;</li> <li>c. Jabatan Fungsional Sanitarian;</li> <li>d. Jabatan Fungsional Dokter;</li> <li>e. Jabatan Fungsional Dokter Gigi;</li> <li>f. Apoteker;</li> <li>g. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;</li> <li>h. Jabatan Fungsional Perawat;</li> <li>i. Jabatan Fungsional Perawat Gigi;</li> <li>j. Penata Anestesi;</li> <li>k. Bidan;</li> <li>l. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;</li> <li>m. Radiografer;</li> <li>n. Tehnisi Elektromedis;</li> <li>o. Nutrisionis;</li> </ul>

	T	
		p. Perekam Medis;
		q. Fisioterapis;
		r. Psikolog Klinis;
		s. Penyuluh Kesehatan
		Masyarakat;
		t. Dokter Pendidik Klinis; dan
		Analis Kesehatan.
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata	a. Teknik Jalan dan Jembatan;
	Ruang Kabupaten Sumedang	b. Pembina Jasa Konstruksi;
		c. Teknik Pengairan;
		d. Teknik Tata Bangunan dan
		Perumahan; dan
		e. Penata Ruang.
8.	Dinas Perumahan, Kawasan	Penata Pertanahan
0.	Permukiman dan Pertanahan	renata rentananan
	Kabupaten Sumedang	Dec11- Co. 1-1- 1
9.	Dinas Sosial Kabupaten	a. Penyuluh Sosial; dan
1.0	Sumedang	b. Pekerja Sosial.
10.	Dinas Lingkungan Hidup dan	a. Pengawas Lingkungan Hidup;
	Kehutanan Kabupaten Sumedang	b. Pengendali Dampak
		Lingkungan;
		c. Penyuluh Lingkungan Hidup;
		dan
		d. Teknik Penyehatan
		Lingkungan.
12.	Dinas Komunikasi dan	a. Pranata Hubungan
	Informatika, Persandian dan	Masyarakat;
	Statistik Kabupaten Sumedang	b. Sandiman;
	_	c. Pranata Komputer;
		d. Statistisi;
		e. Teknisi Siaran;
		f. Adikara Siaran;
		g. Andalan Siaran;
		h. Operator Transmisi Sandi;
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,	a. Pengawas Koperasi;
	Menengah, Perdagangan dan	b. Pengawas Perdagangan;
	Perindustrian Kabupaten	c. Perindustrian dan
	Sumedang	Perdagangan;
	<i>G</i>	d. Penera;
		e. Pengamat Tera;
		f. Pengawas Kemetrologian;
		g. Pranata Laboratorium
		Kemetrologian; dan
		h. Penguji Mutu Barang.
14.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,	a. Adyatama Kepariwistaan dan
17.	Kepemudaan dan Olahraga	Ekonomi Kreatif; dan
	1 1	•
15.	Kabupaten Sumedang	b. Pamong Budaya.
13.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	a. Arsiparis; dan b. Pustakawan.
1.6	Kabupaten Sumedang	
16.	Dinas Tenaga Kerja dan	a. Ketenagakerjaan;
	Transmigrasi Kabupaten	b. Pengantar Kerja;
	Sumedang	c. Mediator Hubungan Industrial;
		dan
	D: D 1 1 :	d. Instruktur.
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Penggerak Swasaya Masyarakat
	dan Desa Kabupaten Sumedang	

18.	Dinas Pertanian dan Ketahanan	a. Analis Pasar Hasil Pertanian;
10.	Pangan Kabupaten Sumedang	b. Analis Prasarana dan Sarana
	rangan Kabupaten Sumedang	
		Pertanian;
		c. Analis Ketahanan Pangan;
		d. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
		e. Pengawas Benih Tanaman;
		f. Pengawas Mutu Hasil
		Pertanian;
		g. Pengendali Organisme
		Pengganggu Tumbuhan;
		h. Penyuluh Pertanian; dan
		i. Mutu Bibit.
19.	Dinas Kependudukan dan	a. Administrator Data Base
15.	Pencatatan Sipil Kabupaten	Kependudukan;
	Sumedang	b. Operator Sistem Informasi
	Sumcuarig	±.
20.	Dinas Perikanan dan Peternakan	Administrasi Kependudukan; a. Pembina Mutu Hasil Kelautan
20.		dan Perikanan;
	Kabupaten Sumedang	,
		b. Pengawas Perikanan;
		c. Pengelola Produksi Perikanan
		Tangkap;
		d. Medik Veteriner; dan
0.1		e. Paramedik Veteriner.
21.	Dinas Perhubungan Kabupaten	Jabatan Fungsional Penguji
	Sumedang	Kendaraan Bermotor
22.	Badan Perencanaan	a. Perencana;
	Pembangunan, Penelitian dan	b. Peneliti; dan
	Pengembangan Daerah	c. Analis Data Ilmiah
	Kabupaten Sumedang	
23.	Badan Kepegawaian dan	a. Analis Kepegawaian/Analis
	Pengembangan Sumber Daya	Sumber Daya Manusis
	Manusia Kabupaten Sumedang	Aparatur; dan
		b. Asesor Sumber Daya Manusia
		Aparatur.
24.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	Analis Keuangan Pusat dan Daerah
25.	Badan Pendapatan Daerah	a. Pemeriksa Pajak; dan
	Kabupaten Sumedang	b. Penilai Pajak.
26.	Inspektorat Kabupaten Sumedang	a. Auditor
		b. Pengawas Penyelenggara;
		Urusan Pemerintahan Daerah;
		dan
		c. Auditor Kepagawaian.
27.	Satuan Polisi Pamong Praja	a. Polisi Pamong Praja; dan
	Kabupaten Sumedang	b. Pemadam Kebakaran.
28.	Dinas Pengendalian Penduduk	Penata Kependudukan dan
	dan Keluarga Berencana,	Keluarga Berencana
	Pemberdayaan Perempuan dan	
	Perlindungan Anak Kabupaten	
	Sumedang	
L		

BUPATI SUMEDANG,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG

ttd

DONY AHMAD MUNIR

<u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001